

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Grand theory pada skripsi ini adalah ilmu manajemen pembiayaan Bank syariah. Manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.

Menurut M. Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.¹¹ Sedangkan menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hal. 160

¹² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹³

Dengan demikian pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- a) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.

¹³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 698

- c) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha.
- b) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
- c) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- d) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan

penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.¹⁴

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan secara umum memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

a) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

b) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Dan produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat.

c) Meningkatkan peredaran uang

¹⁴Ibid., hal. 681

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

d) Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

e) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

1. pengendalian inflasi
2. Peningkatan ekspor
3. Rehabilitasi sarana
4. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

f) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan

profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus.

g) Sebagai alat hubung internasional

Bank sebagai lembaga kredit atau pembiayaan tidak saja bergerak dalam negeri tapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan jangka panjang.¹⁵

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
- b) Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 304-308

Sedangkan jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu dibedakan menjadi:

- a) *Short Term* (Pembiayaan jangka pendek) yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun.
- b) *Intermediate Term*, (Pembiayaan jangka waktu menengah), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari 1-3 tahun.
- c) *Long Term*, (Pembiayaan jangka panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
- d) *Demand Loan* atau *Call Loan*, yaitu suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

Sedangkan Jenis pembiayaan menurut tujuan penggunaan yaitu sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Modal Kerja/Pembiayaan Eksploitasi adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.
- b) Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan, dan tanah untuk pabrik. Pembiayaan investasi ini penggunaannya untuk pembelian/pengadaan

barang-barang modal seperti pembelian mesin-mesin, bangunan, tanah untuk pabrik, pembelian alat-alat produksi baru, dan perbaikan alat-alat produksi secara besar-besaran.¹⁶

5. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- a) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong-menolong.
- b) Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*.
- c) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument (*credit instrument*).

¹⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 715-721

- d) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- e) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun *mudharib*. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- f) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik dari *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*. Risiko di pihak *shahibul maal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersil) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* yang dari semula dimaksudkan oleh *shahibul maal* untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.¹⁷

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah

¹⁷ *Ibid.*, hal. 701

proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁸

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁹

2. Landasan Hukum Mudharabah

a. AL-Qur'an

وَأَخْرَجُوا يَظْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT” (QS. Al- Muzzammil: 20)²⁰

¹⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 95

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Dana...*, hal. 41

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hal. 990

b. Hadist

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.” (HR Thabrani).²¹

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah yaitu:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan yakni nisbah keuntungan. Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pelaksana pemilik modal (shahib almal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

b. Objek mudharabah (modal dan kerja)

Faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan

²¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 183

pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip antaraddin minkum (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusikan dana, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusikan kerja.

d. Nisbah keuntungan

Faktor keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²²

²² Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Kelima*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 205-206

Syarat-syarat akad mudharabah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan harus berbentuk tunai.
- b. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan.
- c. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya.²³

4. Jenis-jenis Mudharabah

- a. *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b. *Mudharabah muqayyadah* atau disebut dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²⁴

5. Manfaat dan Risiko Mudharabah

Terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan mudharabah antara lain:

²³ Ibid., hal. 195

²⁴ Nur Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 77

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.²⁵

Risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi diantaranya:

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.

²⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 97-98

- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.²⁶

C. Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah atau dikenal dengan *syirkah* secara bahasa berarti percampuran, yaitu antara sesuatu dengan yang lainnya sehingga sulit dibedakan. Secara terminology *musyarakah* berarti kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak bersepakat bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.²⁷

Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.²⁸

Musyarakah juga diartikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan

²⁶ *Ibid.*, hal. 98

²⁷ Fatthurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 165

²⁸ Muhammad, *Manajemen dana...*, hal. 44

kesepakatan.²⁹ *Musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.³⁰

2. Landasan Hukum Musyarakah

a. Al- Qur'an

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْإِثْمِ

Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. (QS. An-Nisa’: 12).³¹

b. Hadist

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim).³²

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

²⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 90

³⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), hal. 82

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 117

³² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 91

Rukun dan syarat musyarakah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah* berisi beberapa ketentuan sebagaimana berikut:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/akad dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran ijab dan qabul harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra usaha harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra usaha harus memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

- 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- c. Obyek akad (modal kerja, keuntungan dan kerugian)
- 1) Modal
- a) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan.³³
- 2) Kerja
- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 337

- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadinya dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- 3) Keuntungan
- a) Keuntungan harus diidentifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
 - b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
 - d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- 4) Kerugian, kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Jenis-jenis Musyarakah

a. Syirkah Al-Milk

Syirkah al-milk dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi.

Syirkah jenis ini biasanya berasal dari warisan. Pendapatan atas barang tersebut akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual. Syirkah al-milk muncul bukan karena adanya kontrak, tetapi karena sukarela dan terpaksa.

b. *Syirkah Al-Uqud*

Syirkah al-uqud dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat perjanjian bersama serta berbagi untung dan resiko. *Syirkah al-uqud* dibagi menjadi 5, yaitu:

- 1) *Syirkah Mufawwaddah*, merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau resiko ditanggung bersama dalam jumlah yang sama juga. Dalam *syirkah* ini, masing-masing pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.
- 2) *Syirkah 'inan*, merupakan akad kerjasama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing harus menyerahkan dana untuk modal dengan porsi modal tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam *syirkah* ini, masing-masing mitra kerja tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai, bisa juga dalam bentuk aset atau kombinasi uang tunai dengan aset atau tenaga. Masing-masing pihak yang bermitra pastinya memiliki keahlian

yang berbeda-beda, sehingga pembagian hasil keuntungan tidak harus sama atau sesuai dengan porsi dana yang ditempatkan, namun pembagian keuntungan harus sudah disepakati diawal kontrak dan ditulis di dalam kontrak.

- 3) *Syirkah Wujuh*, merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan prestasi dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dalam syirkah wujuh, tidak diperlukan modal dalam bentuk uang tunai. Para mitra dapat menggunakan agunan dalam membeli barang secara kredit, dan kemudian barang itu dijual. Dan hasil keuntungan atas penjualan barang itu dibagi sesuai dengan porsi agunan masing-masing.
- 4) *Syirkah 'Amal (syirkah abdan)*, merupakan kerjaa sama usaha dilakukan dua orang atau lebih, masing-masing mitra memberikan sumbangan atas keahliannya dalam mengelola bisnis. Dalam syirkah ini tidak perlu adanya moda tunai, tapi perlu keahlian mitra masing-masing. Hasil keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara mereka.
- 5) *Syirkah Mudharabah*, merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, yang mana salah satu pihak sebagai shahibul maal

menyediakan dana dan pihak yang lain sebagai penerima modal, yang bertugas mengelola usaha tersebut.³⁴

5. Manfaat dan Risiko Musyarakah

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan *musyarakah* diantaranya sebagai berikut:

- a) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*Prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hal. 177

dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.³⁵

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi yaitu sebagai berikut:

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

D. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan.³⁶ Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

³⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 94

³⁶ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga (2015), hal. 25

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka telah dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan. Kegagalan ini harus diselidiki dimana letak kegagalan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian, kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen.³⁷

2. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

³⁷ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 196

Seperti rasio-rasio lain yang sudah dibahas sebelumnya, rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:³⁸

- a) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- f) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk:

- a) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.

³⁸ *Ibid.*, hal. 197-198

- b) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

3. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Rasio yang digunakan pada umumnya meliputi rasio-rasio sebagai berikut:³⁹

a. *Net Profit Margin* (NPM)

Adalah rasio yang membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan.

$$\text{Net Profit Margin (NPM)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

b. *Return On Investment* (ROI/ROA)

Adalah rasio yang membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva.

$$\text{Return On Investment (ROI)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

c. *Return On Equity* (ROE)

³⁹ Wastam Wahyu Hidayat, *Analisa Laporan Keuangan*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hal. 50

Adalah rasio yang membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri}}$$

4. Faktor-faktor Pengaruh Profitabilitas

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan diantaranya sebagai berikut:

- a. *Current ratio*, biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Semakin rendahnya nilai dari CR, maka akan mengindikasikan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga hal ini dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan, di mana perusahaan yang tidak mampu memenuhi keajibannya akan dikenai beban tambahan atas kewajibannya.
- b. *Total Asset Turnover* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan dari penjualan. Semakin efisiennya suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk memperoleh pendapatan, maka akan menunjukkan semakin baiknya profit yang akan diterima dan sebaliknya, ketidakefisienan perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki hanya akan menambah beban perusahaan berupa investasi yang tidak mendatangkan keuntungan.

- c. *Debt Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan hutang total aset yang dimiliki. Semakin tingginya jumlah hutang yang digunakan untuk membeli aset akan menyebabkan semakin tingginya bunga pinjaman yang akan ditanggung oleh perusahaan, sehingga akan menjadi permasalahan pada semakin rendahnya jumlah laba yang mampu diperoleh.
- d. *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio perbandingan hutang terhadap ekuitas perusahaan atau kondisi yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kegiatan operasionalnya dengan menggunakan modal sendiri. Artinya, semakin banyaknya modal yang digunakan untuk memenuhi kegiatan operasional perusahaan akan memperkecil kemungkinan dilakukannya pinjaman, sehingga dapat meminimalkan kewajiban dalam pembayaran beban bunga bagi perusahaan.
- e. Pertumbuhan Penjualan, dapat juga mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Semakin tingginya penjualan bersih yang dilakukan oleh perusahaan dapat mendorong semakin tingginya laba kotor yang mampu diperoleh, sehingga dapat mendorong semakin tingginya profitabilitas perusahaan.
- f. Ukuran Perusahaan, semakin besarnya ukuran perusahaan, maka akan mencerminkan semakin besarnya sumber daya yang tersedia untuk memenuhi permintaan produk. Di samping itu, dengan semakin besarnya ukuran dari sebuah perusahaan, maka perusahaan memiliki kesempatan untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas untuk

melakukan pemasaran produknya, sehingga membuka peluang diperolehnya laba yang semakin tinggi.⁴⁰

5. ROA (*Return On Asset*)

ROA (*Return On Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.⁴¹

ROA (*Return on Asset*) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Disamping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.⁴²

Dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan atau perbankan menggunakan rasio ROA. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset

⁴⁰ Andreani Caroline Barus dan Leliani, “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*”, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, vol. 03. No. 02, Oktober 2013, hal. 112

⁴¹ Muhammad, *Manajemen Dana...*, hal. 254

⁴² Kasmir, *Analisis Laporan...*, hal. 201

bank yang bersangkutan. Semakin tinggi ROA suatu bank maka akan semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank umum syariah.⁴³ Alasan menggunakan rasio ROA karena untuk melihat keuntungan yang dicapai bank tersebut. Semakin besar ROA pada suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula bank tersebut dalam pengelolaan asetnya.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Reinissa R. D. P. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROF tetapi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE (*Return on Equity*). Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA dan ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROF (*Return on Mudharabah, Musyarakah, and Murabahah Financing*). Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ROA dan ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROF (*Return on Mudharabah, Musyarakah and Murabahah Financing*).⁴⁴ Persamaan penelitian ini adalah variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

⁴³ Lukman Denda Wijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 120

⁴⁴ Reinissa R. D. P, “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk*”, (Jurnal Ilmiah, Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya, 2015), hal. 16

Perbedaan penelitian ini adalah peneliti terdahulu menambah variabel pembiayaan murabahah.

Paranata Jayeng Probo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2006-2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Persamaan penelitian ini adalah variabel independen pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan variabel dependen profitabilitas ROA.⁴⁵ Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah objek yang diteliti yaitu Bank Umum Syariah dan periode penelitian yaitu 2006-2011 sedangkan pada penelitian ini mengambil objek di Bank BRI Syariah periode 2015-2019.

Aditya Muhammad Rizal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan jenis penelitian asosiatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan

⁴⁵ Jayeng Probo Paranata, “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2006-2011)*”, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), hal. 13

bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,0000000000003136 dan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana t hitung sebesar 5,506 dan t tabel 1,701 ($5,506 > 1,701$). Selain itu, nilai profitabilitas signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05. Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,000000000000287 dan nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana t hitung sebesar 1,307 dan t tabel 1,701 ($1,307 < 1,701$). Selain itu, nilai profitabilitas signifikansi sebesar 0,202 menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05. Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana F hitung sebesar 16,59 dan F tabel 3,35 ($16,59 > 3,35$). Selain itu, nilai profitabilitas signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05.⁴⁶ Persamaan penelitian ini adalah

⁴⁶ Muhammad Rizal Aditya, “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014*”. (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 65

variabel independen yang digunakan yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Perbedaan penelitian ini adalah Bank yang digunakan peneliti terdahulu yaitu Bank Umum Syariah sedangkan penulis hanya Bank BRI Syariah.

Aisyah dkk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap *Return on Equity* Bank Umum Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia.⁴⁷ Persamaan penelitian ini adalah menggunakan variabel yang sama yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel pembiayaan murabahah.

Chalifah dan Sodiq. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil

⁴⁷ Aisyah dkk, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah " (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 19, Nomor 02, September 2016).


penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan mudharabah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (ROA). Pendapatan musyarakah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen (ROA). Pendapatan mudharabah dan musyarakah mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (ROA).⁴⁸ Persamaan penelitian ini adalah mudharabah, musyarakah dan ROA. Perbedaan penelitian terletak pada periode tahun dan bank yang digunakan yaitu Bank Syariah Mandiri periode 2006-2014 sedangkan pada penelitian ini menggunakan Bank BRI Syariah periode 2015-2019.

F. Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah serta landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu model kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 **Kerangka Konseptual**

⁴⁸ Ela Chalifah dan Amirus Sodiq, “Pengaruh pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014”, (Jurnal Ekonomi Syariah Equalibrium, Vol. 3, No. 1 Juni 2013), hal. 44



Keterangan:

1. Pengaruh pembiayaan mudharabah (X1) terhadap profitabilitas (Y) dikembangkan dari landasan teori Muhammad Syafii Antonio.⁴⁹ Dan tinjauan penelitian terdahulu oleh Reinissa R.D.P.⁵⁰, Jayeng Probo Paranata⁵¹, Muhammad Rizal Aditya⁵².
2. Pengaruh pembiayaan musyarakah (X2) terhadap profitabilitas (Y) didasarkan pada teori Muhammad Syafii Antonio.⁵³ Dan tinjauan penelitian terdahulu oleh Jayeng Probo Paranata⁵⁴, Muhammad Rizal Aditya⁵⁵, Faris Kurnia Hakim dan Mauizhotul Hasanah⁵⁶. Ela Chalifah dan Amirus Sodiq⁵⁷.

⁴⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 95

⁵⁰ Reinissa R. D. P, "*Pengaruh Pembiayaan...*", hal. 16

⁵¹ Jayeng Probo Paranata, "*Pengaruh Pembiayaan...*", hal. 13

⁵² Muhammad Rizal Aditya, "*Pengaruh Pembiayaan...*", hal. 65

⁵³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 90

⁵⁴ Jayeng Probo Paranata, "*Pengaruh Pembiayaan...*", hal. 13

⁵⁵ Muhammad Rizal Aditya, "*Pengaruh Pembiayaan...*", hal. 65

⁵⁶ Faris Kurnia Hakim dan Mauizhotul Hasanah, "*Pengaruh Pembiayaan...*", hal. 132-146

⁵⁷ Ela Chalifah dan Amirus Sodiq, "*Pengaruh Pendapatan...*", hal. 44

3. Pengaruh pembiayaan mudharabah (X1) dan musyarakah (X2) terhadap profitabilitas (Y) didasarkan pada teori Muhammad⁵⁸. Dan tinjauan penelitian terdahulu oleh Ela Chalifah dan Amirus Sodiq⁵⁹.

G. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dijelaskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas pada Bank BRI Syariah.
- b. Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas pada Bank BRI Syariah.
- c. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada Bank BRI Syariah.

⁵⁸ Muhammad, *Manajemen Dana...*, hal. 41

⁵⁹ Ela Chalifah dan Amirus Sodiq, "*Pengaruh Pendapatan...*", hal. 44